



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG  
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru masyarakat yang produktif dan aman sejalan dengan upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu penataan penyelenggaraan kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat melalui penerapan Protokol Kesehatan;
- b. bahwa Tempat dan Fasilitas Umum merupakan salah satu area masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian dan kegiatan kemasyarakatan, namun risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat tersebut berpotensi menjadi lokus penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sehingga perlu upaya meningkatkan peran dan kewaspadaan dalam mengantisipasi penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* disesuaikan dengan karakteristik kegiatan dan/atau tempat kegiatan;
- c. bahwa upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dari aspek kesehatan memerlukan dukungan dan kerja sama yang sinergis antara Pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait di Kota Salatiga, sehingga perlu adanya landasan hukum sebagai acuan bagi berbagai pihak dalam penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata laksana Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata laksana Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 29);
20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 27);
21. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA SALATIGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Protokol Kesehatan adalah tata cara, aturan, dan standar kesehatan yang harus dipatuhi dalam rangka mengantisipasi penularan Covid-19, paling sedikit meliputi penggunaan masker, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik (*hand sanitizer*) secara teratur, dan meningkatkan daya tahan/kekebalan tubuh (*immunocompetence*) serta menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan (*social distancing*).
7. Tempat dan Fasilitas Umum adalah area masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian dan kegiatan kemasyarakatan, namun risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat tersebut berpotensi menjadi lokus penyebaran Covid-19, meliputi pasar, pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dan sejenisnya, hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya, rumah makan/restoran dan sejenisnya, sarana dan kegiatan olahraga, moda transportasi, terminal, termasuk lokasi kegiatan usaha jasa pariwisata/lokasi wisata, jasa perawatan kecantikan/rambut, jasa ekonomi kreatif, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, dan kegiatan jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan.
8. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan di Daerah.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah.
10. Tim Penilaian (*Assessment*) adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Walikota yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, unsur Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dapat melibatkan unsur instansi/lembaga/organisasi sesuai kebutuhan, yang bertugas melaksanakan peninjauan lapangan, kajian, dan rekomendasi penilaian (*assessment*) mengenai pemenuhan Protokol Kesehatan.
11. Tim Gabungan atau sebutan lainnya adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang beranggotakan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta unsur TNI dan Polri yang membawahi wilayah hukum di Daerah, yang bertugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penerapan ketentuan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah.
12. Jasa Ekonomi Kreatif adalah aktivitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, *fashion*, game, musik,

kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha/kegiatan, maupun dalam melakukan pengawasan kegiatan di Tempat dan Fasilitas Umum dengan memprioritaskan penerapan Protokol Kesehatan, dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang produktif dan aman melalui penerapan Protokol Kesehatan dalam setiap kegiatan di Tempat dan Fasilitas Umum;
  - b. terselenggaranya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi Covid-19 di Daerah; dan
  - c. terwujudnya budaya disiplin penerapan Protokol Kesehatan menuju masyarakat produktif dan aman.
- (3) Peraturan Walikota ini diselenggarakan berdasarkan:
  - a. asas perlindungan, yaitu penerapan Protokol Kesehatan harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang diakibatkan penyebaran Covid-19;
  - b. asas nondiskriminatif, yaitu penerapan Protokol Kesehatan tidak membedakan perlakuan atas dasar agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial yang berakibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia;
  - c. asas kepentingan umum, yaitu penerapan Protokol Kesehatan harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
  - d. asas keterpaduan, yaitu penerapan Protokol Kesehatan dilakukan secara terpadu melibatkan lintas sektor;
  - e. asas kesadaran hukum, yaitu penerapan Protokol Kesehatan menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari seluruh elemen baik Pemerintah Daerah, masyarakat, Instansi Vertikal, maupun pemangku kepentingan;
  - f. asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu penerapan Protokol Kesehatan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; dan
  - g. asas kebersamaan, yaitu penerapan Protokol Kesehatan menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, Instansi Vertikal, dan pemangku kepentingan yang dilakukan secara gotong royong.
- (4) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
  - a. Protokol Kesehatan;
  - b. hak, kewajiban, dan larangan;
  - c. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - d. peran serta masyarakat;
  - e. pembiayaan; dan
  - f. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II PROTOKOL KESEHATAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama bertanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terhadap penyebaran Covid-19 yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Daerah melalui penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang dan badan pada saat berkegiatan, baik kegiatan yang dilakukan secara individu, di lingkungan tempat tinggal, maupun kegiatan di Tempat dan Fasilitas Umum.

#### Pasal 4

Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:

- a. Protokol Kesehatan individu;
- b. Protokol Kesehatan di lingkungan tempat tinggal;
- c. Protokol Kesehatan di pasar;
- d. Protokol Kesehatan di pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dan sejenisnya;
- e. Protokol Kesehatan di hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya;
- f. Protokol Kesehatan di rumah makan/restoran dan sejenisnya;
- g. Protokol Kesehatan di sarana dan kegiatan olahraga;
- h. Protokol Kesehatan pada moda transportasi;
- i. Protokol Kesehatan di terminal;
- j. Protokol Kesehatan pada kegiatan jasa pariwisata/lokasi wisata;
- k. Protokol Kesehatan pada jasa perawatan kecantikan/rambut;
- l. Protokol Kesehatan pada jasa ekonomi kreatif;
- m. Protokol Kesehatan kegiatan keagamaan di rumah ibadah; dan
- n. Protokol Kesehatan kegiatan jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan.

### Bagian Kedua Protokol Kesehatan Individu

#### Pasal 5

- (1) Protokol Kesehatan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berlaku bagi setiap orang pada saat berkegiatan di dalam dan di luar rumah.
- (2) Bentuk Protokol Kesehatan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - b. jika di dalam rumah terdapat anggota keluarga yang sakit, maka yang bersangkutan harus menggunakan masker;
  - c. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*;
  - d. selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus;
  - e. menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
  - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain mengkonsumsi gizi seimbang,

- aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup paling singkat 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
- g. bagi individu yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, dan anak harus lebih berhati-hati dalam beraktivitas di Tempat dan Fasilitas Umum;
  - h. etika bersin atau batuk dengan cara menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau menutup seluruh hidung dan mulut dengan tisu, serta tidak meludah di sembarang tempat; dan
  - i. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

### Bagian Ketiga Protokol Kesehatan di Lingkungan Tempat Tinggal

#### Pasal 6

- (1) Protokol kesehatan di lingkungan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berlaku bagi setiap anggota masyarakat selama berkegiatan di luar rumah, baik di wilayah lingkungan Rukun Tetangga (RT) maupun lingkungan Rukun Warga (RW).
- (2) Bentuk Protokol Kesehatan di lingkungan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - b. menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
  - c. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup paling singkat 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
  - d. bagi individu yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun, kehamilan, orang lanjut usia, dan anak harus lebih berhati-hati dalam beraktivitas di luar rumah;
  - e. etika bersin atau batuk dengan cara menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau menutup seluruh hidung dan mulut dengan tisu, serta tidak meludah di sembarang tempat;
  - f. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* di lokasi strategis dan mudah dijangkau;
  - g. memastikan seluruh area lingkungan bersih dan higienis serta melakukan penyemprotan dengan menggunakan disinfektan secara berkala;
  - h. mengatur kegiatan kemasyarakatan dengan penjagaan jarak aman dan pembatasan jumlah orang sesuai karakteristik kegiatan dan kapasitas tempat;

### Bagian Keempat Protokol Kesehatan di Pasar

#### Pasal 7

- Protokol Kesehatan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berlaku bagi:
- a. pihak pengelola;

- b. pedagang dan pekerja lainnya; dan
- c. pengunjung.

#### Pasal 8

Protokol Kesehatan di pasar bagi pihak pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. mengatur pedagang yang dapat beroperasi berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota ini;
- c. membentuk tim/Pokja pencegahan Covid-19 di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan Covid-19 dan masalah kesehatan lainnya;
- d. menerapkan jaga jarak di area pasar sesuai dengan Protokol Kesehatan, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
- e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area atau sarana yang digunakan bersama, antara lain pegangan tangga, tombol *lift*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- g. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- h. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar meliputi karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain mengenai pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan melalui pengeras suara, surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, *radioland* dan lain sebagainya;
- j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
- k. memberitahukan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- l. dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1. penggunaan *lift*, yaitu:
    - a. membatasi jumlah orang yang masuk dalam *lift*; dan
    - b. membuat penanda pada lantai *lift* dimana penumpang *lift* harus berdiri dan posisi saling membelakangi serta membatasi berkomunikasi.
  - 2. penggunaan tangga, yaitu:
    - a) jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun diupayakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga; dan
    - b) jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
  - 3. menempatkan petugas jaga pada *lift* dan tangga untuk mengatur lalu lintas pengunjung.
- m. jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya dengan menggunakan skrining *self assessment* risiko Covid-19, serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19.

#### Pasal 9

Protokol Kesehatan di pasar bagi pedagang dan pekerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang, termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya;
- d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
- e. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter;
- f. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- g. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- h. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat selama 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup dengan tidur paling singkat selama 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

#### Pasal 10

Protokol Kesehatan di pasar bagi pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- f. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak aman, agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

#### Bagian Kelima

Protokol Kesehatan di Pusat Perbelanjaan/*Mall*/Pertokoan dan Sejenisnya

#### Pasal 11

Protokol Kesehatan di pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berlaku bagi:

- a. pihak pengelola;
- b. pedagang dan pekerja; dan
- c. pengunjung.

#### Pasal 12

Protokol Kesehatan di pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dan sejenisnya bagi pihak pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. mengatur toko/gerai yang dapat beroperasi berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota ini;
- c. membentuk tim Pencegahan Covid-19 di pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dan sejenisnya yang terdiri dari pengelola dan perwakilan *tenant*, pedagang, dan pekerja;
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
- e. menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, pintu *lift*, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
- f. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- g. menerapkan jaga jarak aman antara lain dengan cara:
  - 1. membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
  - 2. membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
  - 3. mengatur kembali jam operasional;
  - 4. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling sedikit 1 (satu) meter, seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain;
  - 5. mengatur jarak etalase;
  - 6. mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
  - 7. membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam *lift* dan membuat penanda pada lantai *lift* dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi, serta membatasi berkomunikasi;
  - 8. mengatur jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter di *elevator* dan tangga; dan
  - 9. mengatur jalur naik dan turun pada tangga.
- h. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan, dengan ketentuan:
  - 1. jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu lebih dari 37,3 °C setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk;
  - 2. petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*); dan
  - 3. pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
- i. pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk;
- j. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;
- k. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit tiga kali sehari pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;
- l. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan;

- m. melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung mengenai pencegahan penularan Covid-19 dengan ketentuan:
  - 1. menggunakan media pengeras suara, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya; dan
  - 2. materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter.
- n. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya dengan menggunakan skrining *self assessment* risiko Covid-19, serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19.

### Pasal 13

Protokol Kesehatan di pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dan sejenisnya bagi pedagang dan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap dirumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan kepada pimpinan tempat kerja;
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak aman dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
- d. menyediakan *handsanitizer* di masing-masing toko/gerai;
- e. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja *counter*/kasir seperti *flexy glass*/mika/ plastik, penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain;
- f. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter;
- g. jika pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dan sejenisnya dalam kondisi padat, pergunakan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- h. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- i. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat selama 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup dengan tidur paling singkat selama 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

### Pasal 14

Protokol Kesehatan di pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dan sejenisnya bagi pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dan sejenisnya;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;

- e. tetap memperhatikan jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- f. jika pusat perbelanjaan/*mall*/pertokoan dan sejenisnya dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak aman agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahkan menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

#### Bagian Keenam

#### Protokol Kesehatan di Hotel/Penginapan/*Homestay*/Asrama dan Sejenisnya

##### Pasal 15

Protokol Kesehatan di hotel/penginapan/*homestay*/asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berlaku bagi:

- a. pihak pengelola;
- b. karyawan; dan
- c. tamu.

##### Pasal 16

Protokol Kesehatan di hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya bagi pihak pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan Covid-19;
- c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
- d. menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu *lift*, dan area publik lainnya;
- e. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit tiga kali sehari menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama, antara lain pegangan pintu dan tangga, tombol *lift*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- g. melarang masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- h. mewajibkan karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko Covid-19 sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu;
- i. protokol pintu masuk/*lobby*:
  - 1. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan, dengan ketentuan apabila ditemukan suhu lebih dari 37,3 °C setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif Covid-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 (tujuh) hari atau *rapid test* yang berlaku 3 (tiga) hari, sebelum masuk ke hotel;
  - 2. petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko Covid-19, jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar Covid-19 agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas Covid-19 yang masih berlaku;
  - 3. menerapkan jaga jarak aman antara lain dengan cara:
    - a) mengatur antrian di pintu masuk atau di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai; dan

- b) mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya.
- 4. menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
- j. protokol kamar berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telepon, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
  - 2. memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;
  - 3. memastikan penggantian sarung bantal, spreii, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
  - 4. menyediakan *handsanitizer* di meja.
- k. protokol ruang pertemuan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1. kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan, dengan cara menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
  - 2. memberikan informasi mengenai jaga jarak dan menjaga kesehatan perihai suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - 3. menyediakan panduan/informasi *layout* jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam *lift*, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;
  - 4. membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak aman;
  - 5. memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
  - 6. membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang serta tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja; dan
  - 7. *Master of Ceremony*/MC harus aktif informasikan Protokol Kesehatan, antrian, jaga jarak aman, dan pemakaian masker.
- l. protokol ruang makan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1. mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
  - 2. mengatur jarak antar kursi paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan, dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
  - 3. tidak menggunakan alat makan bersama-sama, peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
  - 4. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker, dengan ketentuan sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;
  - 5. mengupayakan tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*, apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* dengan cara:
    - a. menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan;
    - b. pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter; dan

- c. semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
6. untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara prasmanan/ *buffet*, juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/ *box/ take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik;
7. untuk meal *service ala carte*, *sitting party*, *silver service*, agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.
- m. protokol kolam renang berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2-8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
  2. pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
  3. menerapkan jaga jarak aman diruang ganti;
  4. pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form *self assesment* risiko Covid-19, apabila dari hasil *self assesment* masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang;
  5. batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak aman;
  6. gunakan semua peralatan pribadi masing-masing; dan
  7. gunakan masker sebelum dan setelah berenang.
- n. protokol pusat kebugaran berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu paling sedikit 2 (dua) meter;
  2. melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
  3. menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat olahraga;
  4. tidak boleh menggunakan alat olahraga secara bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;
  5. lakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada Tempat-Tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
  6. memberikan jarak antar alat paling sedikit 2 (dua) meter, apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio antara lain *treadmill*, *bicycle*, dan *elliptical machine*;
  7. sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
  8. jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, serta disarankan memakai *air purifier*;
  9. peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan; dan
  10. menggunakan masker selama berolahraga, yaitu olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang atau masih dapat berbicara ketika berolahraga.
- o. protokol musala berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. meminta tamu menggunakan peralatan salat dan sajadah masing-masing;
  2. tetap menggunakan masker saat salat; dan
  3. terapkan jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter.

- p. fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

#### Pasal 17

Protokol Kesehatan di hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya bagi karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak aman dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
- d. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter;
- e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat selama 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup dengan tidur paling singkat selama 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

#### Pasal 18

Protokol Kesehatan di hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya bagi tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- f. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat salat.

#### Bagian Ketujuh

#### Protokol Kesehatan di Rumah Makan/Restoran dan Sejenisnya

#### Pasal 19

Protokol Kesehatan di rumah makan/restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berlaku bagi:

- a. pelaku usaha;
- b. pekerja; dan
- c. pengunjung/konsumen.

#### Pasal 20

Protokol Kesehatan di rumah makan/restoran dan sejenisnya bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
- c. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
- e. memastikan pekerja memahami Covid-19 dan cara pencegahannya;
- f. melarang masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;
- g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu lebih dari 37,3 °C setelah 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk;
- h. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan, dengan ketentuan penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;
- i. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- j. mengupayakan tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*, apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* dengan cara:
  1. menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan;
  2. pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter; dan
  3. semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
- k. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
- l. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya;
- m. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali sehari, yaitu pada saat sebelum buka dan tutup, menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
- n. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 (tiga) kali sehari, terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang antara lain meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain;
- o. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan antara lain sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tisu;
- p. tidak menggunakan alat makan bersama-sama, peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
- q. menerapkan jaga jarak aman dengan cara:
  1. mengatur jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai;

2. apabila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
  3. mengatur jarak antar kursi paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
- r. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.

#### Pasal 21

Protokol Kesehatan di rumah makan/restoran dan sejenisnya bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
- c. menghindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
- d. memperhatikan jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain;
- e. menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
- f. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat salat, alat makan, dan lain-lain;
- g. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- h. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- i. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat selama 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup dengan tidur paling singkat selama 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

#### Pasal 22

Protokol Kesehatan di rumah makan/restoran dan sejenisnya bagi pengunjung/konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- d. jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat selama 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup dengan tidur paling singkat selama 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

Bagian Kedelapan  
Protokol Kesehatan di Sarana dan Kegiatan Olahraga

Paragraf 1  
Umum

Pasal 23

Protokol Kesehatan di sarana dan kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri atas:

- a. Protokol Kesehatan olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah;
- b. Protokol Kesehatan olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum;
- c. Protokol Kesehatan di pusat kebugaran;
- d. Protokol Kesehatan pada penyelenggaraan kegiatan *event* pertandingan keolahragaan; dan
- e. Protokol Kesehatan di pusat pelatihan olahraga.

Paragraf 2  
Protokol Kesehatan Olahraga Masyarakat  
yang Dilakukan Secara Individu di Luar Rumah

Pasal 24

Protokol Kesehatan olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah;
- c. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
- d. masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah, yaitu olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
- e. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
- f. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- g. memperhatikan jaga jarak, dengan ketentuan:
  1. olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar paling sedikit 2 (dua) meter dengan orang lain;
  2. jalan kaki dengan jarak  $\pm$  5 (lima) meter dengan orang di depannya;
  3. berlari dengan jarak  $\pm$  10 meter dengan orang di depannya; dan
  4. bersepeda dengan jarak  $\pm$  20 meter dengan orang di depannya.
- h. setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian; dan
- i. jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Paragraf 3  
Protokol Kesehatan Olahraga Masyarakat  
yang Dilakukan Bersama di Tempat Umum

Pasal 25

Protokol Kesehatan olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berlaku bagi:

- a. penyelenggara; dan
- b. masyarakat.

#### Pasal 26

Protokol Kesehatan olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak paling sedikit 2 (dua) meter antar peserta;
- c. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan;
- d. memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama; dan
- e. penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.

#### Pasal 27

Protokol Kesehatan olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah;
- b. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
- c. menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga;
- d. menggunakan masker saat berolahraga, yaitu olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
- e. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
- f. menghindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
- g. segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga; dan
- h. jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

#### Paragraf 4

#### Protokol Kesehatan di Pusat Kebugaran

#### Pasal 28

Protokol Kesehatan di pusat kebugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berlaku bagi:

- a. pengelola;
- b. pekerja; dan
- c. anggota pusat kebugaran.

#### Pasal 29

Protokol Kesehatan di pusat kebugaran bagi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. menyediakan informasi tentang Covid-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
- c. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;

- d. sebelum instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko Covid-19, jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran;
- e. melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu lebih dari 37,3 °C tidak diizinkan masuk ke pusat kebugaran;
- f. membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter;
- g. petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
- h. membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak, jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan paling banyak 4 (empat) m<sup>2</sup> atau jarak antar anggota paling sedikit 2 (dua) meter;
- i. membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
- j. merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan, serta alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
- k. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari;
- l. memberikan jarak antar alat berbeban paling sedikit 2 (dua) meter;
- m. memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1 (satu) meter;
- n. sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- o. jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, disarankan menggunakan alat pembersih udara/ *air purifier*;
- p. memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
- q. mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;
- r. mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran, sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar; dan
- s. orang lanjut usia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran, jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk orang lanjut usia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.

### Pasal 30

Protokol Kesehatan di pusat kebugaran bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b termasuk instruktur dan *personal trainer*, meliputi:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
- d. pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;

- e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat selama 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup dengan tidur paling singkat selama 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

#### Pasal 31

Protokol Kesehatan di pusat kebugaran bagi anggota pusat kebugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:

- a. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
- b. disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
- c. tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
- d. menggunakan masker di area pusat kebugaran dan mengganti masker yang dipakai dari luar;
- e. disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
- f. masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
- g. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
- h. mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
- i. apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan; dan
- j. tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.

#### Paragraf 5

#### Protokol Kesehatan

pada Penyelenggaraan Kegiatan *Event* Pertandingan Keolahragaan

#### Pasal 32

Protokol Kesehatan pada penyelenggaraan kegiatan *event* pertandingan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berlaku bagi:

- a. penyelenggara kegiatan;
- b. olahragawan; dan
- c. penonton.

#### Pasal 33

Protokol Kesehatan pada penyelenggaraan kegiatan *event* pertandingan keolahragaan bagi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:

- a. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan;
- b. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- c. merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi *event* olahraga;
- d. memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan Covid-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan rapid test/RT-PCR sebelum bertanding;

- e. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang mudah diakses;
- f. menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi *venue* tentang pencegahan penularan Covid-19 antara lain penggunaan masker, jaga jarak aman, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk, dan lain lain;
- g. jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan;
- h. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh;
- i. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh lebih dari 37,3 °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke *venue* kegiatan;
- j. mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi *venue* dan bagi olahragawan saat tidak bertanding;
- k. apabila *event* olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak aman yang dilakukan dengan cara:
  - 1. pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan *event*;
  - 2. memberikan jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter antar tempat duduk penonton;
  - 3. mewajibkan penonton menggunakan masker, jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; dan
  - 4. melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
- l. tidak melibatkan kelompok rentan pada *event* olahraga, antara lain anak-anak, orang lanjut usia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid.

#### Pasal 34

Protokol Kesehatan pada penyelenggaraan kegiatan *event* pertandingan keolahragaan bagi olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sebagai berikut:
  - 1. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - 2. gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol *lift*;
  - 3. upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area Tempat pelatihan;
  - 4. tetap menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter;
  - 5. tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
- b. masker selalu digunakan di lingkungan *venue* dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding;
- c. cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan; dan
- d. tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain.

### Pasal 35

Protokol Kesehatan pada penyelenggaraan kegiatan *event* pertandingan keolahragaan bagi penonton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:

- a. memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- b. menggunakan masker pada area pertandingan, jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- c. tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);
- d. membawa perlengkapan pribadi; dan
- e. tetap menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter.

### Paragraf 6

#### Protokol Kesehatan di Pusat Pelatihan Olahraga

### Pasal 36

Protokol Kesehatan di pusat pelatihan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e berlaku bagi:

- a. pengelola tempat pelatihan;
- b. olahragawan; dan
- c. pekerja lainnya.

### Pasal 37

Protokol Kesehatan di pusat pelatihan olahraga bagi pengelola tempat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:

- a. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. menerapkan hygiene dan sanitasi lingkungan, dengan cara:
  1. memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai paling sedikit 3 (tiga) kali sehari, terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
  2. menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter AC; dan
  3. melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain.
- c. penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku;
- d. melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktivitas di pusat pelatihan, dengan cara:
  1. melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak aman; dan
  2. melakukan pengaturan jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.
- e. melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif dengan cara:
  1. sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit Covid-19; dan

2. mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan.
- f. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan;
- g. jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan;
- h. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh lebih dari 37,3 °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan; dan
- i. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri sesuai standar yang berlaku.

### Pasal 38

Protokol Kesehatan di pusat pelatihan olahraga bagi olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:

- a. selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di tempat pelatihan, sebagai berikut:
  1. tetap menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter;
  2. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
  3. gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol *lift*;
  4. upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
  5. biasakan tidak berjabat tangan; dan
  6. masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan dan dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
- b. memastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih;
- c. cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan; dan
- d. tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga antara lain handuk, *gloves gym*, *gym belt*, matras olahraga, dan lain-lain.

### Pasal 39

Protokol Kesehatan di pusat pelatihan olahraga bagi pekerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi:

- a. selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:
  1. pastikan dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah;
  2. selalu menggunakan masker;
  3. saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  4. upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja; dan
  5. saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri, yaitu mandi dan mengganti pakaian kerja.
- b. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik

paling singkat selama 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup dengan tidur paling singkat selama 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit; dan

- c. lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan, serta mengupayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

## Bagian Kesembilan Protokol Kesehatan pada Moda Transportasi

### Pasal 40

Protokol Kesehatan pada moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h berlaku bagi:

- a. pengelola moda transportasi;
- b. awak/pekerja pada moda transportasi; dan
- c. penumpang.

### Pasal 41

Protokol Kesehatan pada moda transportasi bagi pengelola moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:

- a. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuh lebih dari 37,3 °C dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja;
- c. mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi;
- d. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko Covid-19 sebelum bekerja;
- e. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
- f. menerapkan hygiene dan sanitasi di moda transportasi dengan cara:
  1. selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
  2. menyediakan *handsanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
  3. menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya;
  4. membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi; dan
  5. menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
- g. memastikan penerapan jaga jarak aman dengan cara:
  1. pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
  2. pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter;
  3. mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
  4. jika memungkinkan pemesanan tiket dan *check in* dilakukan secara *online*; dan
  5. jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca

bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.

- h. dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai, jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer sesudahnya; dan
- i. melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala, jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan menggunakan skrining *self assessment* risiko Covid-19, serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 di Daerah.

#### Pasal 42

Protokol Kesehatan pada moda transportasi bagi awak/pekerja moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. melakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
- d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi antara lain *flexy glass*/plastik/ mika atau bahan lainnya;
- e. pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;
- f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dengan membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- g. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat selama 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup dengan tidur paling singkat selama 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

#### Pasal 43

Protokol Kesehatan pada moda transportasi bagi penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, meliputi:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;
- b. mewajibkan penggunaan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- f. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Bagian Kesepuluh  
Protokol Kesehatan di Terminal

Pasal 44

Protokol Kesehatan di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i berlaku bagi:

- a. penyelenggara/pengelola;
- b. pekerja; dan
- c. penumpang/pengunjung.

Pasal 45

Protokol Kesehatan di terminal bagi penyelenggara/pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi:

- a. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. membentuk tim/pokja pencegahan Covid-19 di terminal yang terdiri dari penyelenggara/pengelola dan perwakilan pekerja setiap area untuk membantu penyelenggara/pengelola dalam penanganan Covid-19 dan masalah kesehatan lainnya;
- c. mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di terminal, bagi yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke terminal;
- d. melarang masuk ke area terminal bagi pekerja, penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- e. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk terminal dengan cara:
  1. petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
  2. pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah; dan
  3. apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu melebihi 37,3 °C setelah 2 (dua) kali pengukuran dengan jarak 5 (lima) menit, dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan pos kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penentuan lebih lanjut.
- f. menyediakan area terminal yang aman dan sehat, yaitu:
  1. hygiene dan sanitasi lingkungan memastikan seluruh area terminal bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari, terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, tombol *lift*, troli, mesin ATM, mesin *check in*, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
  2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun, dengan cara:
    - a) sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
    - b) adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun;
    - c) memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar; dan
    - d) menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun.
  3. menerapkan jaga jarak, dengan cara:
    - a) pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/penumpang;

- b) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang; dan
- c) pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter dan memberi penanda di lantai atau poster/ *banner* untuk mengingatkan.
4. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung dengan cara:
  - a) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, *customer service*, meja *check in* dan lain-lain;
  - b) pemesanan tiket dan *check in* dapat dilakukan secara online, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya; dan
  - c) mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai, jika harus memegang uang cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
5. dalam hal terminal dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, dengan cara:
  - a) penggunaan *lift*, batasi jumlah orang yang masuk dalam *lift*, buat penanda pada lantai *lift* dimana penumpang *lift* harus berdiri dan posisi saling membelakangi serta membatasi berkomunikasi; dan
  - b) penggunaan tangga, dengan ketentuan:
    - 1) jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga bagi lajur untuk naik dan untuk turun, maka usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga; dan
    - 2) jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
6. melakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di terminal berjarak paling sedikit 1 (satu) meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area terminal seperti restoran, pertokoan dan lain lain;
7. menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja/penumpang/ pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit, dapat berupa pos kesehatan setempat;
8. melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala, jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan menggunakan skrining *self assessment* risiko Covid-19, serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 di Daerah;
9. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
10. menerapkan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar Daerah mengikuti ketentuan yang berlaku;
11. apabila di dalam area terminal terdapat pertokoan, maka Protokol Kesehatan di tempat tersebut mengacu pada Protokol Kesehatan di pusat pertokoan;
12. apabila di dalam area terminal terdapat rumah makan/restoran, maka mengacu pada Protokol Kesehatan di rumah makan/restoran;
13. apabila di dalam area terminal terdapat tempat ibadah, maka mengacu pada Protokol Kesehatan di Tempat ibadah; dan
14. apabila di dalam area terminal terdapat perkantoran, maka mengacu pada Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-2019 di Tempat Kerja

Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 46

Protokol Kesehatan di terminal bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di terminal sebelum dan sesudah bekerja;
- d. berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan Covid-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak;
- e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, memersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat selama 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup dengan tidur paling singkat selama 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

#### Pasal 47

Protokol Kesehatan di terminal bagi penumpang/pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, meliputi:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker selama berada di terminal;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter; dan
- f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

#### Bagian Kesebelas

Protokol Kesehatan pada Kegiatan Jasa Pariwisata/Lokasi Wisata

#### Pasal 48

Protokol Kesehatan pada kegiatan jasa pariwisata/lokasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j berlaku bagi:

- a. pengelola;
- b. pekerja; dan
- c. pengunjung.

#### Pasal 49

Protokol Kesehatan kegiatan jasa pariwisata/lokasi wisata bagi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
- d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- e. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
- f. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
- g. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
- h. memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- i. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- j. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung dengan ketentuan:
  1. jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu lebih dari 37,3 °C setelah 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk;
  2. petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*); dan
  3. pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
- k. mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker, jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
- l. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- m. menerapkan jaga jarak aman dengan cara:
  1. pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
  2. pengaturan kembali jam operasional;
  3. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling sedikit 1 (satu) meter antara lain di pintu masuk, kasir, dan lain lain;
  4. mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
  5. membatasi kapasitas penumpang *lift* dengan pemberian label di lantai *lift*;
  6. pengaturan jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter di *elevator* dan tangga;
  7. pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
  8. menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass*) di meja atau di *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata, antara lain di loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain.
- n. mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai tanpa kontak dan tanpa alat bersama;
- o. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;

- p. jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 °C dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
- q. lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

#### Pasal 50

Protokol Kesehatan pada kegiatan jasa pariwisata/lokasi wisata bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter, menghindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. semua pekerja meliputi pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter;
- d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat selama 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup dengan tidur paling singkat selama 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

#### Pasal 51

Protokol Kesehatan pada kegiatan jasa pariwisata/lokasi wisata bagi pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, meliputi:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e. tetap memperhatikan jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter;
- f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
- g. membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

#### Bagian Keduabelas

#### Protokol Kesehatan pada Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut

#### Pasal 52

Protokol Kesehatan pada jasa perawatan kecantikan/rambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k berlaku bagi:

- a. pelaku usaha;

- b. pekerja; dan
- c. pelanggan/pengunjung.

#### Pasal 53

Protokol Kesehatan pada jasa perawatan kecantikan/rambut bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:

- a. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan Tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;
- c. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. memastikan pekerja memahami Covid-19 dan cara pencegahannya;
- e. melarang masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;
- f. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu lebih dari 37,3 °C setelah 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk;
- g. mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja;
- h. menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya, peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;
- i. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC;
- j. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya;
- k. memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang gunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;
- l. melakukan pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
- m. menerapkan jaga jarak dengan cara:
  - 1. mengatur jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai, jika memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
  - 2. pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.

#### Pasal 54

Protokol Kesehatan pada jasa perawatan kecantikan/rambut bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau

- sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
  - c. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat selama 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup dengan tidur paling singkat selama 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit;
  - d. menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*), celemek saat memberikan pelayanan; dan
  - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

#### Pasal 55

Protokol Kesehatan pada jasa perawatan kecantikan/rambut bagi pelanggan/pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:

- a. memastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *make up*; dan
- c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

#### Bagian Ketigabelas

#### Protokol Kesehatan pada Jasa Ekonomi Kreatif

#### Pasal 56

Protokol Kesehatan pada jasa ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l berlaku bagi:

- a. pihak pengelola/pelaku usaha; dan
- b. pekerja.

#### Pasal 57

Protokol Kesehatan pada jasa ekonomi kreatif bagi pihak pengelola/pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi:

- a. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan suhu lebih dari 37,3 °C setelah 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit kemudian dilakukan *self assessment* risiko Covid-19, jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;
- c. melakukan pengaturan jarak aman antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif paling sedikit 1 (satu) meter, jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*faceshield*), dan lain-lain;

- d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *handsanitizer*;
- e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
- f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- g. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif mengenai pencegahan penularan Covid-19, meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter;
- h. melarang bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
- i. meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.

#### Pasal 58

Protokol Kesehatan pada jasa ekonomi kreatif bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan Tempat kerja;
- b. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja, termasuk peralatan lainnya yang digunakan;
- d. melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktivitas kerja;
- e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat selama 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup dengan tidur paling singkat selama 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

#### Bagian Keempatbelas

#### Protokol Kesehatan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

#### Pasal 59

Protokol Kesehatan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m berlaku bagi:

- a. pengelola; dan
- b. jamaah.

#### Pasal 60

Protokol Kesehatan kegiatan keagamaan di rumah ibadah bagi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:

- a. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19;

- b. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan, atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol *lift*, *microphone* dan fasilitas umum lainnya;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
- d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- e. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
- f. melakukan pengaturan jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
- g. melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
- h. mengimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah mengenai pencegahan penularan Covid-19, meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter;
- j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker, termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
- k. melarang masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- l. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ditemukan suhu lebih dari 37,3 °C setelah 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah; dan
- m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.

#### Pasal 61

Protokol Kesehatan kegiatan keagamaan di rumah ibadah bagi jamaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:

- a. memastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
- b. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;
- c. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
- d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
- f. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. tetap memperhatikan jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter;
- h. bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan
- i. saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter antar sesama jamaah.

Bagian Kelimabelas  
Protokol Kesehatan Kegiatan Jasa Penyelenggaraan *Event*/Pertemuan

Pasal 62

Protokol Kesehatan kegiatan jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n berlaku bagi:

- a. pengelola/penyelenggara/pelaku usaha; dan
- b. tamu/peserta.

Pasal 63

Protokol Kesehatan kegiatan jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan bagi pengelola/penyelenggara/pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:

- a. memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19;
- b. memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan Covid-19;
- c. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
- d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta/pengunjung;
- e. menyediakan *handsanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis/registrasi, pintu *lift* dan area publik lainnya;
- f. jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- g. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari, terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol *lift*, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- h. melarang masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
- i. proses pelaksanaan kegiatan jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas *venue*;
  2. mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/event (kursi, meja, *booth*, lorong) untuk memenuhi aturan jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter;
  3. sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan;
  4. menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan *digital* kepada pengunjung/peserta mengenai Protokol Kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter, dan cuci tangan pakai sabun dengan air;
  5. mengalir atau menggunakan *handsanitizer* dan etika batuk dan bersin;
  6. reservasi/pendaftaran dan mengisi form *self assessment* risiko Covid-19 secara *online*, jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan;
  7. pembayaran dilakukan secara daring (*online*)/nontunai (*cashless*);
  8. untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan yang berlaku;
  9. memastikan pelaksanaan Protokol Kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, termasuk pihak ketiga antara lain

- vendor* makanan/*vendor sound system* dan kelistrikan/ *vendor* lainnya yang terkait langsung;
10. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat;
  11. mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/*event*;
  12. menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya; dan
  13. menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan, dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/*event* yang direncanakan.

#### Pasal 64

Protokol Kesehatan kegiatan jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan bagi tamu/peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:

- a. kedatangan tamu/peserta berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan suhu lebih dari 37,3 °C setelah 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan;
  2. memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya; dan
  3. menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
- b. saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/*event* berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak aman paling sedikit 1 (satu) atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;
  2. tidak meletakkan *item*/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan *item*/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain;
  3. tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan *event* dengan model pengunjung/penonton berdiri atau tidak disediakan tempat duduk, antara lain kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;
  4. penerapan jaga jarak aman dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai paling sedikit 1 (satu) meter;
  5. jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis, apabila perlu anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/*stall* dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman; dan
  6. apabila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri antara lain sendok, garpu, dan sumpit.
- c. saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/*event* berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk dipaling belakang atau terdekat dengan pintu keluardiatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris perbaris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;

2. memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi;
3. memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di Tempat pertemuan; dan
4. melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/penyelenggara.

#### Pasal 65

- (1) Protokol Kesehatan kegiatan jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan pada media luar ruang (*outdoor*) harus mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Covid-19 di Daerah dengan memperhatikan hasil penilaian (*assessment*) oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, serta mengacu Protokol Kesehatan kegiatan jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64.
- (2) Kriteria kegiatan jasa penyelenggaraan *event*/pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang menghadirkan massa dalam jumlah besar dan berpotensi menimbulkan kerumunan massa yang tidak dapat dilakukan penjagaan jarak aman secara efektif, antara lain berupa konser musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis, budaya, termasuk pertemuan sosial, pekanraya, festival, bazar, pameran, pasar malam dan kegiatan sejenis.

### BAB III

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban Setiap Orang

#### Pasal 66

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. memperoleh layanan informasi mengenai Protokol Kesehatan secara benar, lengkap, dan memadai;
  - b. memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum; dan
  - c. menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum.
- (2) Setiap orang yang berada di luar rumah/tempat tinggalnya selain di Tempat dan/atau Fasilitas Umum wajib:
  - a. memakai masker;
  - b. menjaga jarak aman antar orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
  - c. menghindari kerumunan orang yang tidak memungkinkan adanya jarak aman antar orang paling sedikit 1 (satu) meter.
- (3) Setiap orang yang berada di Tempat dan/atau Fasilitas Umum wajib mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum.

#### Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan lisan dan/atau tertulis;
  - b. perintah melakukan Protokol Kesehatan;
  - c. perintah meninggalkan Tempat dan Fasilitas Umum;
  - d. pembubaran kerumunan; dan/atau
  - e. pelaksanaan pelayanan umum, antara lain menyapu jalan, pembersihan saluran, dan pelaksanaan disinfeksi.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. mendahulukan upaya persuasif dengan komunikasi simpatik;
  - b. penyadaran edukatif mengenai pentingnya penerapan Protokol Kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19; dan
  - c. adanya pernyataan untuk mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan disertai menunjukkan dan menyerahkan bukti identitas diri.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap orang yang berada di luar rumah/tempat tinggalnya selain di Tempat dan/atau Fasilitas Umum dilaksanakan oleh Tim Gabungan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada setiap orang yang berada di Tempat dan/atau Fasilitas Umum dilaksanakan oleh pengelola Tempat dan/atau Fasilitas Umum serta dapat berkoordinasi dengan Tim Gabungan.
- (5) Teknis pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Gugus Tugas Covid-19 di Daerah.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban  
Pengelola Tempat dan/atau Fasilitas Umum

Pasal 68

- (1) Setiap pengelola Tempat dan/atau Fasilitas Umum berhak:
  - a. mendapatkan pembinaan, bimbingan, arahan dan petunjuk dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
  - b. menetapkan ketentuan teknis dan/atau standar operasional prosedur penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau fasilitas dengan memperhatikan karakteristik layanan dan kemampuan pengelola; dan
  - c. melarang masuk bagi anak, ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi; dan
  - d. memaksa keluar bagi pengunjung yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan Tempat dan/atau Fasilitas Umum.
- (2) Setiap pengelola Tempat dan/atau Fasilitas Umum wajib:
  - a. menerapkan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
  - b. memberikan layanan informasi mengenai Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum secara benar, lengkap, dan memadai;
  - c. menyediakan sarana prasarana sesuai standar yang ditetapkan dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
  - d. memberikan peringatan kepada pengunjung untuk mematuhi Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
  - e. menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum; dan
  - f. memberikan pelaporan penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 69

- (1) Setiap pengelola Tempat dan/atau Fasilitas Umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan lisan dan/atau tertulis;
  - b. pembatasan jam operasional;
  - c. pembatasan layanan umum;
  - d. penutupan sementara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari; atau
  - e. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Gabungan.

- (3) Teknis pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Gugus Tugas Covid-19 di Daerah.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 70

- (1) Setiap anak, ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi dilarang:
  - a. berkunjung ke pasar, toko swalayan, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, tempat wisata, dan tempat bermain; dan/atau
  - b. melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan kontak fisik di tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang mengajak anak untuk:
  - a. memasuki pasar, toko swalayan, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, tempat wisata, dan tempat bermain; dan/atau
  - b. melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan kontak fisik di Tempat dan Fasilitas Umum.

#### Pasal 71

- (1) Setiap anak, ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi dan/atau setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan lisan dan/atau tertulis; dan/atau
  - b. perintah meninggalkan pasar, toko swalayan, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, tempat wisata, dan tempat bermain.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. mendahulukan upaya persuasif dengan komunikasi simpatik;
  - b. penyadaran edukatif mengenai pentingnya penerapan Protokol Kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19; dan
  - c. adanya pernyataan untuk mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan disertai menunjukkan/menyerahkan bukti identitas diri.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola pasar, toko swalayan, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, tempat wisata, dan tempat bermain serta dapat berkoordinasi dengan Tim Gabungan.
- (4) Teknis pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Gugus Tugas Covid-19 di Daerah.

## BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah bertugas:
  - a. melaksanakan pendampingan kepada pengelola Tempat dan/atau Fasilitas Umum dalam rangka menjabarkan penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau fasilitas dengan memperhatikan karakteristik layanan dan kemampuan pengelola;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi secara aktual dan masif mengenai penerapan Protokol Kesehatan;
  - c. menyediakan dan/atau memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pendukung dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
  - d. mendorong kreativitas dan inovasi pengelola Tempat dan/atau Fasilitas Umum serta masyarakat dalam rangka meningkatkan optimalisasi penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;

- e. melaksanakan penilaian (*assessment*) Protokol Kesehatan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam memanfaatkan layanan Tempat dan Fasilitas Umum; dan
  - f. melaksanakan pendataan, pemantauan, dan evaluasi serta pengadministrasian terhadap pelaksanaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
  - (3) Pelaksanaan penilaian (*assessment*) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di lingkungan tempat tinggal dan tempat ibadah dilakukan oleh Kecamatan.
  - (4) Pelaksanaan penilaian (*assessment*) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada pondok pesantren dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
  - (5) Berdasarkan penilaian (*assessment*) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keterangan mengenai penerapan Protokol Kesehatan.
  - (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar operasional pelaksanaan kegiatan/usaha di Tempat dan Fasilitas Umum serta merupakan instrumen pengawasan dalam penerapan Protokol Kesehatan.

#### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan teknis mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai dasar pelaksanaan penilaian (*assessment*) Protokol Kesehatan bagi pengelola Tempat dan Fasilitas Umum dalam menjalankan kegiatan dan/atau usahanya;
  - b. melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan penerapan Protokol Kesehatan dengan menggunakan hasil penilaian (*assessment*); dan
  - c. melakukan tindakan penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran atas kewajiban dan/atau larangan dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum.
- (2) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan tempat tinggal dilaksanakan oleh Camat dan Lurah secara berjenjang sesuai dengan wilayah kerjanya.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 74

- (1) Peran serta masyarakat dalam penerapan Protokol Kesehatan dilakukan oleh:
  - a. kepala keluarga;
  - b. gugus tugas Rukun Warga (RW);
  - c. pelaku usaha; dan
  - d. pemangku kepentingan.
- (2) Peran serta kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. memastikan penerapan Protokol Kesehatan individu di lingkungan rumah tangga;
  - b. memberikan keteladanan (*role model*) mengenai penerapan Protokol Kesehatan individu di lingkungan rumah tangga;
  - c. melakukan daya kreasi dan inovasi untuk mendukung penerapan Protokol Kesehatan individu di lingkungan rumah tangga secara lebih efektif dan optimal;
  - d. saling mengingatkan antar anggota keluarga untuk mematuhi Protokol Kesehatan individu di lingkungan rumah tangga; dan

- e. berpartisipasi aktif dalam proses penilaian (*assessment*) penerapan Protokol Kesehatan dilingkungan rumah tangga dan dilingkungan tempat tinggal.
- (3) Peran serta gugus tugas Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memastikan penerapan Protokol Kesehatan individu di lingkungan tempat tinggal;
  - b. melakukan daya kreasi dan inovasi untuk mendukung penerapan Protokol Kesehatan dilingkungan tempat tinggal secara lebih efektif dan optimal;
  - c. mengkampanyekan penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan tempat tinggal;
  - d. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan di lingkungan tempat tinggal;
  - e. melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program “Jogo Tonggo” meliputi bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan, serta hiburan;
  - f. memberikan keteladanan (*role model*) mengenai penerapan Protokol Kesehatan dilingkungan; dan
  - g. berpartisipasi aktif dalam proses penilaian (*assessment*) penerapan Protokol Kesehatan dilingkungan rumah tangga dan dilingkungan tempat tinggal.
- (4) Bentuk peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memastikan penerapan Protokol Kesehatan individu di tempat usaha dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
  - b. memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam rangka penyempurnaan kebijakan mengenai Protokol Kesehatan di tempat usaha sebagai bahan evaluasi kebijakan;
  - c. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*);
  - d. melakukan daya kreasi dan inovasi penerapan Protokol Kesehatan di tempat usaha dalam rangka meningkatkan Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) secara lebih efektif dan optimal;
  - e. mengkampanyekan penerapan Protokol Kesehatan di tempat usaha;
  - f. saling mengingatkan antar pengelola, pekerja, dan pengunjung/tamu untuk mematuhi Protokol Kesehatan di tempat umum;
  - g. membentuk tim/pokja/posko, atau sebutan lain sebagai pusat informasi dan pengelolaan terpadu penanganan Covid-19 di lingkungan tempat usaha; dan
  - h. berpartisipasi aktif dalam proses penilaian (*assessment*) penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum.
- (5) Bentuk peran serta pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam rangka penyempurnaan kebijakan mengenai Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum sebagai bahan evaluasi kebijakan;
  - b. melakukan daya kreasi dan inovasi untuk mendukung penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum secara lebih efektif dan optimal;
  - c. mengkampanyekan penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
  - d. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan di Tempat dan/atau Fasilitas Umum;
  - e. membentuk tim/pokja/posko, atau sebutan lain sebagai pusat informasi dan pengelolaan terpadu penanganan Covid-19 di lingkungan masing-masing; dan
  - f. memberikan keteladanan (*role model*) dilingkungan masing-masing.

- (6) Teknis pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Gugus Tugas Covid-19 di Daerah.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 75

- (1) Pembinaan atas penerapan Protokol Kesehatan meliputi:
- pelaksanaan koordinasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan;
  - pelaksanaan penilaian (*assessment*) Protokol Kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan;
  - penerapan sanksi administratif secara selektif dan bertahap dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik masyarakat; dan
  - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui koordinasi Gugus Tugas Covid-19 di Daerah.

### Pasal 76

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan penerapan Protokol Kesehatan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 77

Pembiayaan atas penerapan Protokol Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 78

- (1) Ketentuan Protokol Kesehatan mengenai:
- pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi;
  - penyelenggaraan tatanan normal baru Covid-19 bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - penyelenggaraan kegiatan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan keagamaan;
  - penyelenggaraan pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman Covid-19; dan
  - penyelenggaraan transportasi darat pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19; berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Teknis pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut melalui surat edaran Gugus Tugas Covid-19 di Daerah

atau surat edaran kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya setelah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 di Daerah.

#### Pasal 79

Protokol Kesehatan untuk kegiatan kemasyarakatan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran Gugus Tugas Covid-19 di Daerah dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 80

1. Informasi mengenai Covid-19 dapat diakses melalui laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id), dan <https://corona.salatiga.go.id>.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk infografis sebagai bahan materi untuk media sosialisasi.

#### Pasal 81

Format instrumen *self assessment* risiko Covid-19 tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 82

- (1) Pelaksanaan penilaian (*assessment*) penerapan Protokol Kesehatan di Tempat dan Fasilitas Umum dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (2) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola Tempat dan Fasilitas Umum tetap berkewajiban menerapkan Protokol Kesehatan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 83

Semua ketentuan teknis mengenai Protokol Kesehatan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 84

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 30 Juni 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KAPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
 NOMOR 17 TAHUN 2020  
 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN  
 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SALATIGA

FORMAT INSTRUMEN *SELF ASSESSMENT* RISIKO COVID-19

Nama : .....  
 NIK (No.KTP) : .....  
 Alamat : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Tanggal : .....

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/Tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain-lain ) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkau/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			5	0
6	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas			5	0
JUMLAH TOTAL					

0 = Risiko Kecil  
 1 – 4 = Risiko Sedang  
 ≥ 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

Risiko besar dan pemeriksaan suhu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO